



## **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

### **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

#### **PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu dibentuk Pedoman Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  - b. bahwa agar penerapan Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, diperlukan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
9	7	2	1

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**





**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Daerah adalah daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Kota di Kalimantan Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat .
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

**Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penerapan SPM.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini untuk membangun keterpaduan Perangkat Daerah dalam menerapkan SPM.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. organisasi;
- b. tugas;
- c. pedoman;
- d. kerjasama;
- e. pembiayaan;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. pelaporan.

## BAB II ORGANISASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Tim Penerapan SPM
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penyusunan SPM pada Perangkat Daerah yang dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu.

### Bagian Kedua Struktur Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Susunan Keanggotaan terdiri dari :
  1. Penanggung Jawab : Gubernur
  2. Pembina : Wakil Gubernur
  3. Ketua : Sekretaris Daerah
  4. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
  5. Anggota :
    - a. Kepala Biro Pemerintahan SETDA Provinsi;
    - b. Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi Urusan Pemerintah Wajib terkait Pelayanan Dasar;
    - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
    - d. Inspektur.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	7	2	h

- (4) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM, dapat dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 7





- (1) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), melaksanakan tugas administrasi kesekretariatan.
- (2) Susunan Keanggotaan Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB III  
TUGAS

Pasal 8

Tugas Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
- b. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam sosialisasi Standar Teknis dan penerapan SPM di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- d. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM;
- g. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM di Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- h. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB IV  
KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat bekerjasama dengan:
  - a. pemerintah Provinsi lain;
  - b. pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. akademisi;
  - d. swasta; dan
  - e. organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Tata cara Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBIAYAAN

PASAL 10

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. Sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI





Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tim Penerapan SPM dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan kepada Ketua Tim.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pelaporan Tim Penerapan SPM dilakukan oleh Ketua Tim kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundang Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 16 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 16 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 8